IMPLEMENTASI DIVERSI BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI PENGADILAN
(Studi di Pengadilan Negeri Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:
FIRSTINA ANTIN SYAHRINI
NIM. 0810110135

KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI DIVERSI BAGI ANAK YANGBERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI PENGADILAN (Studi di Pengadilan Negeri Malang)

Identitas Penulis :
a. Nama : Firstina Antin Syahrini
b. NIM : 0810110135
Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka waktu Penelitian : 4 bulan

Disetujui pada tanggal: 5 Agustus 2015

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Abdul Madjid, S.H, M.Hum	Eny Harjati, S.H., M.Hum
NIP. 19590126198701 1 002	NIP. 19590406 1986012 001

Mengetahui,
Ketua Bagian Pidana

Eny Harjati, S.H., M.Hum
NIP. 19590406 1986012 001

SUMMARY

Firstina Antin Syahrini, Criminal Law, Law Faculty of Brawijaya University, August 2015, IMPLEMENTASI DIVERSI BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI PENGADILAN (Studi di Pengadilan Negeri Malang), Abdul Madjid, S.H, M.Hum, Eny Harjati, S.H., M.Hum.

In this thesis, the author raises the issue of implementation of Diversion for children in conflict with the law, the choice of the theme in the background backs by the existence of the implementation of the diversion pursuant to Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System child into force on August 1, 2014 The author takes the study site in the District Court of Malang. Whether the implementation is in conformity with the law or not? Who are the parties present in court diversion? Did the diversion?

Based on the above, this paper raised the formulation of the problem: (1) How Implementation Diversion for Children in Conflict with the Law under examination in the District Court of Malang? (2) What obstacles to the implementation of Diversion for children in conflict with the law in the process of examination in the District Court of Malang?

Then the writing of this paper uses empirical research with a sociological juridical approach that is descriptive. Types and sources of data in the form of primary data and secondary data. Primary data were collected in the field and obtained directly from the source that is the result of interviews with the parties on the issues in the secondary angkat.Data is the data that is used to assist in clarifying the process of analysis in which the primary datab library materials in the form of literature, documents , Malang district court records.

From the results of research by the above method, the authors obtain answers to existing problems that diversion for children in conflict with the law in the process of examination in court the poor are in accordance with the law, the parties also have their official duty here, there are obstacles encountered by the parties in the implementation of this diversion.

Key word: Implementation, Diversion.

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Persetujuan …….. i

Halaman Pengesahan ……..... ii

Kata Pengantar ……..…. iii

Daftar Isi ……..... iv

Daftar Tabel …… v

Daftar Gambar …… vi

Ringkasan ……... vii

Summary……. viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang…… 1
B. Perumusan Masalah……..... 7
C. Tujuan Penelitian ……... 7
D. Manfaat Penelitian …….. 7
E. Sistematika penulisan ……. 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjaun tentang Implementasi …… 11
B. Tinjauan tentang Diversi …… 14
C. Tinjauan tentang Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ……... 35
D. Tinjauan tentang Pemeriksaan di Pengadilan ……. 42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitan…… 48
B. Lokasi penelitian…… 49
C. Pendekatan Penelitian……. 49
D. Jenis dan Sumber Data…… 50
E. Teknik Pengumpulan Data…….. 51
F. Populasi, Sampel, dan Responden……... 52
G. Teknik Analisis Data…….. 53
H. Definisi Operasional…… 62

BAB VI PEMBAHASAN

A. Gambaran Umun Pengadilan Negeri Malang……. 55

B. Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Pemeriksaan Di Pengadilan Negeri Malang…… 66
C. Hambatan dalam Implementasi Diversi bagi anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Malang…….. 83
D. Upaya untuk mengatasi Hambatan yang di alami dalam Proses Diversi ..…… 86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ……. 88
B. Saran……..…. 89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu……..... 6

Tabel 4.1 Diversi Di Pengadilan Negeri Malang Per 1 Agustus 2014 sampai dengan 31 Juli 2015…….. 72

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Alur Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak……. 4

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Malang ……. 65

Gambar 4.2. Hakim Anak di Pengadilan Negeri Malang…… 70

Gambar 4.3 Alur Pelaksanaan Diversi tahap pemeriksaan pengadilan menurut Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak…… 86

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

RINGKASAN

Firstina Antin Syahrini, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2015, IMPLEMENTASI DIVERSI BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI PENGADILAN (Studi di Pengadilan Negeri Malang), Abdul Madjid, SH, M.Hum, Eny Harjati, SH , M.Hum.

Pada skripsi ini, Penulis mengangkat permasalahan Implementasi Diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum, pilihan tema tersebut di latar belakangi oleh Adanya pelaksanaan diversi menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku pada tanggal 1 Agustus 2014 Penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Malang. Apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan undang-undang tersebut atau belum? Siapa saja pihak-pihak yang hadir dalam diversi di pengadilan? Berhasilkah diversi tersebut?

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana Implementasi Diversi Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Malang? (2)Apa Hambatan dalam implementasi Diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Malang?

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan Yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Jenis dan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh di lapangan dan langsung diperoleh dari sumbernya yaitu hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang di angkat.Data sekunder merupakan data yang dipergunakan untuk membantu dalam memperjelas proses analisis pada data primer yaitu bahan-bahan pustaka berupa literatur, dokumen, arsip pengadilan negeri Malang.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses pemeriksaan di pengadilan negeri malang sudah sesuai dengan undang-undang, pihak-pihak terkait juga telah menjalankan tugas dan kewenangannya di sini, ada hambatan-hambatan yang di temui oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan diversi ini.

Kata Kunci: Implementasi, Diversi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa dan masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Beradaptasi serta berhak atas pelindungan dari tindak kekerasan dan deskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak *(Convention on the Rights of the Child)* yang ditetapkan oleh majelis PBB dengan resolusi No. 44/25 tanggal 25 November 1989, dan sampai Desember 2008 sudah 193 Negara yang meratifikasi konvensi hak-hak anak ini. Konvensi Hak Anak *(Convention on the Right of the child*) di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak,[1] (Selanjutnya disingkat dengan UUPA) yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan hak asasi anak *(fundamental right and freedoms of children)* serta

[1] Nashriana, **Perlindungan hukum bagi anak di Indonesia**, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.13.

berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkungan yang sangat luas.[2]

Menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) per Desember 2014 jumlah anak yang berstatus tahanan 386 anak dan 2914 anak berstatus sebagai napi anak,[3] Kondisi ini sangat memprihatinkan mengingat bahwa banyak anak yang harus berhadapan dengan sistem peradilan dan mereka ditempatkan di tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa sehingga mereka rawan mengalami tindak kekerasan.

Restoratif Justice (keadilan restorative) dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Pada akhirnya proses ini harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif baik bagi Anak maupun bagi Anak sebagai Korban.

Pengertian Keadilan restoratif menurut pasal 1 ayat 6 undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku,korban, keluarga pelaku/korban, atau pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah menggantikan Undang-undang no.3 tahun 1997 tentang sistem Pengadilan Anak yang di anggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum

---

[2] Barda Nawawi Arief, **Beberapa Aspek kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana,** Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.153.

[3]Admin Direktorat Jendral Pemasyaraktan (Ditjen PAS), Jumlah Napi Anak Bulan Desember 2014 *(Online),* http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/all/year/2014/month/12 (20 Desember 2014)

secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan/dipenjarakan kalaupun dipenjarakan/ditahan, ia dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa.

Anak yang melakukan tindak pidana atau dalam praktek sehari-hari di pengadilan disebut sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum, harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan/dipenjarakan kalaupun dipenjarakan/ditahan, ia dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa.

Peneliti menemukan perkara anak di Pengadilan Negeri Bantul, dengan No. Perkara Nomor:2/Pid Sus-Anak/2014/PN.BTL. AZBP dan FRAR merupakan anak yang berkonflik dengan hukum yang kemudian perkara ini diselesaikan melalui jalur diversi. Peneliti ingin mengetahui apakah di Malang khususnya di Pengadilan Negeri Malang telah dilaksanakan diversi atau belum. Dan bagaimana implementasi diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Malang.

Gambar 1.1

Alur Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak.

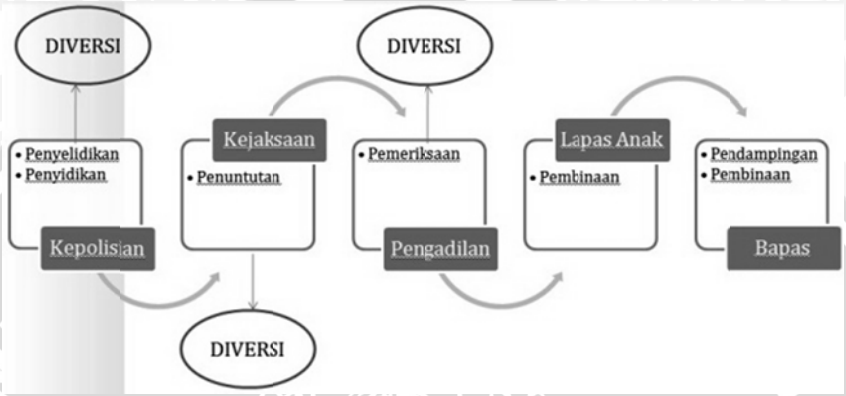

Sumber: *Data Sekunder, Tidak Diolah, 2014*[4]

Diversi di lakukan dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Dalam tahap penyelidikan dan penyidikan yang di lakukan oleh penyidik anak yang wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan di mulai dan apabila berhasil mencapai sepakat, penyidik menyampaikan berita acara diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk di buat penetapan. Proses Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari seleh dumulainya Diversi Apabila Diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Penuntut umum yang dalam hal ini di sebut sebagai penuntut umum anak wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari

[4] Erdian, 2014,**Penerapan Diversi *dan Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak** *(online)*, http://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/965-penerapan-diversi-dan-restorative-justice-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak, (14 Desember 2014)

setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Diversi dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari. bila proses diversi berhasil mencapai sepakat,maka berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk di buat penetapan. Dan bila gagal Penuntut umum anak meyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima perkara dari penuntut umum. Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (Tujuh) hari setelah di tetapkan oleh pengadilan oleh Ketua Pengadilan negeri sebagai hakim, diversi dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan di ruang mediasi pengadilan negeri apabila proses diversi berhasil mencapai kesepakatan , hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Apabila diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara di lanjutkan ke persidangan.

Peneliti ingin meneliti bagaimana implementasi diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Malang. Pidana anak ini merupakan suatu pembahasan yang sangat menarik, bagaimana pengaturan dan penerapan sistem diversi di Indonesia terutama di Malang karena malang merupakan salah satu kota yang di sebut sebagai salah satu kota pendidikan di Indonesia dan hambatan-hambatan yang di temui dalam penerapan sistem diversi di Indonesia yang dalam hal ini di khususkan daerah Malang.

Tabel 1.1.
Penelitian Terdahulu

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2011	Ade Rahmad Setyaji, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"	Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No: 227Pid.B/2010/PN.Lmg)	1. Apa pertimbangan hakim Dalam memberikan putusan diversi atas kasus no : 227/pid.B/2010/PN.Lmg? 2. Bagaimana hambatan dalam penerapan diversi atas sistem peradilan anak?	Skripsi saya memfokuskan pada bagaimana implementasi diversi pada pemeriksaan di Pengadilan Negeri Malang dan hambatan yang ditemui berdasarkan undang-undang no.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2.	2013	Ach. Alif Suhaimi, Universitas Brawijaya	Analisis Yuridis Ketentuan Diversi dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Rangka Perlindungan hak-hak anak.	1. Apakah ketentuan diversi menurut undang-undang no.11 tahun 2012 dalam sistem peradilan Pidana Anak mencerminkan sifat-sifat perlindungan anak?	Skripsi saya mengfokuskan pada bagaimana implementasi diversi pada pemeriksaan di pengadilan negeri Malang dan apa saja hambatan yang di temui dalam pengimplementasian diversi tersebut menurut undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3.	2014	Muhammad Fahmi Zaimir, Universitas Hasanuddin Makasar	Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Terhadap Perkara Tindak PidanaAnak di Wilayah Kota Makasar	1. Apakah yang menjadi dasar pelaksanaan diversi dalam perkara tindak pidana yang	Terkait dasar-dasar dan peran penyidik dalam pelaksanaan diversi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh

				dilakukan oleh anak? 2. Bagaimana Peran penyidik dalam pelaksanaan diversi?	anak
4.	2015	M. Hidayatur Rahman, Universitas Brawijaya	Pelaksanaan Diversi TerhadapAnak Yang Berhadapan DenganHukum (Studi Di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resort Kota Malang)	1. Bagaimana pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di kepolisian resort kota Malang? 2.Apa kendala penyidik dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di kepolisian resort kota Malang? 3.Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukumdi kepolisian resort kota Malang?	Terkait dengan pelaksanaan diversi di kepolisian Resort Kota Malang.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Malang?
2. Apa hambatan dalam implementasi Diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi Diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang hambatan dalam implementasi Diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Malang.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis:

Memberikan kontribusi dalam perkembangan khazanah ilmu di bidang hukum pidana, khususnya terkait dengan pelaksanaan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses pemeriksaan di Pengadilan.

b. Manfaat praktis:

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang tepat bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Bagi Penegak Hukum

   Agar memahami konsep diversi di pengadilan negeri sesuai dengan undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang dapat di pergunakan dalam penegakan hukum terkait diversi dikemudian hari.

2. Bagi Masyarakat

   Dapat memberikan informasi bagi para pihak-pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan diversi di pengadilan yang dalam hal ini keluarga atau wali yang anaknya berhadapan dengan, sehingga mereka dapat mengerti tentang prosedur pelaksanaan diversi di pengadilan.

3. Bagi Peneliti

Sebagai wacana memperdalam pengetahuan pada bidang ilmu hukum pidana, khususnya hukum perlindungan anak. Dan, sebagai bahan praktikum secara langsung dan autentik terhadap realita proses implementasi hukum yang terjadi di masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penelitian ini bertujuan agar susunan penelitian skripsi ini menjadi terarah, sistematis dan mudah dipahami. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam penulisan skripsi ini peneliti bagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang yang mengemukakan tentang alasan yang melatarbelakangi penelitian ini, perumusan masalah dari permasalahan yang terjadi dan akan dicari jawabannya, tujuan penelitian yang menguraikan hasil apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori dan doktrin atau pendapat ahlidalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan materi penelitian skripsi ini. Selanjutnya teori dan doktrin tersebutakan dipergunakan sebagai acuan dalam menganalisis data yang diperoleh dari penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan. Metode penelitian meliputi: jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, alasan pemilihan lokasi penelitian, jenis dan sumber data yaitu pihak-pihak atau individu

yang terlibat dalam penelitian ini serta hasil telaah studi pustaka, teknik pengumpulan data yaitu cara-cara yang akan digunakan untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian, rincian mengenai penentuan populasi dan sampel serta teknik *sampling* yang digunakan, teknik analisis data sebagai cara yang diambil untuk mengkaji, mengolah, dan membahas data yang diperoleh dari penelitian, serta definisi operasional yang memberi batasan pengertian bagi sitilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang laporan secara rinci hasil dari penelitian selama penelitian ini dilaksanakan, sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.Termasuk di dalam bab ini, juga dipaparkan mengenai gambaran umum lokasi dilakukannya penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah ringkasan dari semua yang telah diuraikan dan dibahas dalam bab sebelumnya dan juga dapat berupa jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan.Saran yang diberikan merupakan rekomendasi peneliti yang dianggap perlu sebagai solusi dalam memecahkan permasalahan tentang implementasi diversi dalam sistem peradilan anak berdasarkan undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Implementasi

A.1. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi adalah pelaksanaan; Penerapan. Artinya sesuatu yang dilaksanakan dan diterapkan telah dirancang atau didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya.

Berikut ini adalah definisi implementasi menurut para ahli, antara lain:

1. Menurut Nurdin Usman

   Implementasi adalah bermuara pada akifitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.[1]

[1] Nurdin Usman, **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 70.

2. Menurut Guntur Setiawan

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.[2]

3. Menurut Hanifah Harsono

Implementasi adalah proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Perkembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.[3]

Dari bebeapa definisi diatas, dapat di simpulkan beberapa pokok pikiran mengenai pengertian implementasi bahwa secara umum pengertian implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yang merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa di percaya.[4]

Pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang,

---

[2] Guntur Setiawan**, Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan**, Cipta Dunis, Jakarta, 2004, hlm. 39.
[3] Hanifah Harsono, **Implementasi Kebijakan dan politik**, Rhineka Karsa, Yogjakarta, 2002, hlm. 67.
[4] *Ibid*,. Hlm. 69.

kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.[5]

Menurut George C. Edward III dalam *Implementing Public Policy* ada 4 faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi dan disposisi.

a. Faktor Sumber Daya *(Resources)*,Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanpun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak bisa efektif.

b. Sumber Birokrasi, Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi bisa jadi masih belum efektif, karena ketidak efisienan struktur birokrasi yang ada.

c. Faktor Komunikasi, Komunikasi adalah Kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan prasarananya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Faktor Komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “Bagaimana hubungan yang dilakukan”.

[5] *Ibid*,. Hlm.70

d. Faktor Diposisi, Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasiakn kebijakan. Dalam implementasi kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.[6]

B. Tinjauan umum tentang Diversi

Diversi dalam konsep di kemukakan pertama kali pada laporan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana *(President's crime commissionis)* Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Bentuk Diversi ini dilaksanakan di negara bagian Victoria pada tahun 1959, Queesland tahun 1963, dan New South Wales 1985, semua berada di negara Australia. Ide diversi dicanangkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenille Justice (SMMRJJ)* atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), dimana diversi *(diversion)* tercantum dalam *Rule* 11.1, 11.2 dan *Rule*17.4 berdasarkan *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenille Justice (The Beijing Rules),* diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil ke jalan formal.pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.[7]

The Beijing rules merupakan salah satu instrument hukum internasional yang di gunakan sebagai landasan administrasi peradilan bagi anak yang mengatur tentang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam

[6] *Ibid*,. hlm 16

[7] Setya Wahyudi, **Implementasi ide diversi dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia**, Genta Publishing, 2011, hlm. 56.

menangani atau menyelesaikan perkara anak dengan menjauhkan dari jalur formal atau tidak meneruskan ke proses peradilan pidana. Tindakan-tindakan kebijakan ini di sebut diversi *(diversion)* sebagaimananyang tercantum dalam *rule 11 dan 17.14 SMRJJ/ The Beijing Rules*. Tindakan diversi merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal dalam proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi di dalam semua tingkatan ini akan sangat mengurangi dampak negative keterlibatan dalam proses perdilan tersebut.

Ketentuan diversi dalam *The Beijing Rules* terdapat dalam *Rule 11* sebagai berikut:

11. diversion

Rule 11.1 considerantion shall be given wherever appropriate, to dealing with juvenile offenders without resorting of formal trial by the competent authority, reffered to in rule 14.1 below.

Rule 11.2 the police, the prosecution or other agencies dealing with juvenile cases, at their discreation, without recourse to formal hearing, in accordance with the criteria laid down for that pupose in the respective legal system and also in accordance with principles contained in these rules.

Rule 11.3 any diversion involving greferral to appropriate community or other services shall require the consent of the juvenile, or her or his parent or guardian, provided that such decision to refer a case shall subject to review by a competent authority, upon application.

Rule 11.4 in order to facilitate to discretionary dispotition of juvenile cases, effort shall be made to provide for community programmer, such as temporary supervision and guidance, restution and competation of victims.

Terjemahan di kutip dari Arbintoro Prakoso mengenai ketentuan diversi yang ada pada *The Beijing Rules*, yaitu sebagai berikut:[8]

11. diversi

[8] Ach. Alif Suhaimi, **Analisis Yuridis Ketentuan Diversi Dalam Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Ranngka Perlindungan hak-hak Anak**, skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2003, hlm 51.

11.1 pertimbangan akan diberikan, bilamana layak untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan peradilan formal oleh pihak berwenang yang berkompeten yang di rujuk pada peraturan 14.1 di bawah ini.

11.2 polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak akan di berikan kekuasaan untuk memutuskan perkara-perkara demikian, menurut diskresi mereka, tanpa mengunakan pemeriksaan- pemeriksaan yang terlalu formal, sesuai dengan criteria masing-masing dan juga yang terkandung didalam peraturan-peraturan ini

11.3 diversi apa pun yang melibatkan perujukan kepada pelayanan-pelayanan masyarakat atau pelayanan-pelayanan lain akan memerlukan persetujuan anak, atau orang tua walinya, dengan syarat keputusan merujuk perkara ini tergantung pada kajian pihak berwenang yang berkompeten atas permohonan.

11.4 agar mempermudah disposisi/penempatan diskresi pada perkara-perkara anak, upaya akan di ambil untuk mengadakan persiapan bagi program-program masyarakat, seperti pengawasan dan bimbingan sebentar, pemulihan dang anti rugi korban.

Commentary

Diversion, involving removal from criminal justice processing and, frequently, redirection to community support services, is commonly practiced on formal an informal basis many legal systems, this practice serves to hinder the negative effects of subsequent proceedings in juvenile justice administration (for exemple the stigma of conviction and sentence). In many cases, non-intervention would be the best response. Thus, diversion at the outset and without referral to alternative (social) services may be optimal response. This is especially the case where the offence is of a non-serious nature and where the family, the school or other informal social control institutions have already reacted, or are likely to react, in an appropriate and constructive manner.

As stated in rule 11.2, diversion may be used at any point of decision-making-by the police, the prosecution or other agencies such as the courts tribunals, boards or councils, it may be exercised by one authority or several or all authorities, according to the rules and policies of

the respective systems and in line with present Rules. It need not necessarily be limited to petty cases, thus rendering diversion an important instrument. Rule 11.3 strasses the improtanat requirement of securing the consent of the young offender (or the parent or guardian) to the recommended diversionary meansure(s). (Diversion to community service without such consent would contradict the convention concerning the Abolition of Force Labour).

However, this consent should not be left unchallengeable, since it might sometimes be given out of sheer desperation on the part of the juvenile. The rule underlines that care should be taken to minimize the potential for coercion and intimidation at all levels in diversion process. Juveniles should not feel pressured (for example in order to avoid court appearance) or be pressured into consenting to diversion programmes. Thus, it is advocated that provision should be made for an objective appraisal of the appropriateness of dispositions involving young offender by a "competent authority upon application". (The "competent authority" may be different from that referred to in line 14).

Rule 11.4 recommends the provision of viable alternatives to juvenile justice processing in the form of community-based diversion. Programmes that involve settlement by victim restitution and those that seek to avoid future conflict with the law through temporary supervision and guidance are especially commended. The merits of individual cases would make diversion appropriate, even when more serious offences have been committed (for examplefirst offence, the act having been committed under peer pressure etc.)

Terjemahan dikutip dari setya wahyudi selanjutnya dalam penjelasan Rules 11 tentang Diversi, yaitu di jelaskan sebagai berikut :[9]

a. Diversi sebagai suatu program yang menghilangkan tahapan proses peradilan formil bagi terdakwa dan menggantinya dengan suatu kebijakan berbasis pola pelayanan sosial kemasyarakatan, dimana program ini sudah di tetapkan secara luas baik secara formal maupun informal di berbagai sistem hukum dibanyak negara.
b. Maksud dari penerapan program diversi ini adalah untuk menghilangkan efek negative, seperti yang timbul dari penerapan prosedur formal maupun administratif dalam sistem peradilan pidana konvensional sehingga dalam banyak kasus bentuk kebijakan alternating ini dianggap sebagai langkah yang tepat dan akan memberikan hasil optimal terutama dalam kasus-kasus dimana sipelaku melakukan tindak pidana

[9] *Ibid*, hlm 53.

yang tergolong ringan dan dari pihak keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat sendiri turut memberikan dukungan dan bersikap dengan sewajarnya.

c. Diversi dapat diterapkan oleh aparat kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga lain yang berwenang dan terkait seperti pengadilan, tribunal, lembaga maupun dewan (representasi dari kelompok masyarakat). Penerapan diversi tak selalu di batasi secara sempit hanya untuk kasus ringan saja.

d. Pelaksanaan diversi harus memperoleh persetujuan si pelanggar hukum berusia muda (atau orangtuanya atau walinya) terhadap langkah-langkah diversi yang di sarankan. Namum demikian persetujuan ini tidak dapat dibiarkan tak tersanggah, karena persetujuan itu saja dapat diberikan karena keputusan belaka di pihak remaja itu. Hal itu perlu di perhatikan untuk memperkecil proses pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses diversi. Remaja tidak boleh merasa tertekan misalnya agar menghindar dari kehadiran di pengadilan atau di tekan agar menyetujui program-program diversi.

Ketentuan diversi dalam *The Beijing Rules* yang terdapat dalam *Rule 17.4 SMRJJ* yaitu:

Rule 17.4. the competent authority shall have the power to discontinue the proceedings at any time.

Commentary

The power to discountinue the proceedings at any time (rule17.4) is a characteristic inherent in the handling of juvenile offenders as opposed to adults. At any time, circumstances may become known to the competent authority which would makie a complete cessation of the intervention appear to be the best disposition of the case.

Diversi dalam *rule 17.4 SMRJJ*, dimana di tentukan bahwa setiap pejabat yang berwenang mempunyai kekuasaan untuk tidak melanjutkan proses setiap saat *(have the*

power to discountinue the proceeding at any time). Kekuasaan pejabat mempunyai kewenangan ini di dasarkan pada cirri atau karakteristik yang melekat di dalam menangani pelanggaran anak *(a characteristic inherent in the handling of juvenile offenders),* yang berbeda dengan pemeriksaan terhadap pelanggar dewasa. Pada setiap saat, keadaan-keadaan tertentu dapat di ketahui oleh pihak berwenang secara hukum yang akan membuat penghentian sepenuhnya dari intervensi sebagai pernyataan keputusan yang terbaik terhadap perkara itu.[10]

Berdasarkan uraian diatas diambil dari terjemahan ketentuan yang ada dalam *The Beijing Rules* bahwa dalam sistem peradilan pidana bagi anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi kesejahteraan anak dan terjamin hak-haknya dan anak sebisa mungkin harus di jauhkan dari sistem peradilan pidana. Hal ini kita lihat dalam proses peradilan harus di lakukan dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang tidak terlalu formal, agar anak tidak merasa takut dengan sikap penegak hukum. Dan penahanan terhadap seorang anak yang melakukan perbuatan yang salah harus di lakukan sebagai upaya terakhir.

United Nations Guidelines For The Prefention Of Juvenile Delequency (Pedoman PBB Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Anak dan Remaja) atau yang lebih dikenal *Ridayh Guidelines* , Resolusi Majelis Umum PBB Nomer 45/112 Tanggal 14 Desember 1990. Peraturan ini berisikan bagaimana langkah-langkah yang dapat diambil dalam hal pencegahan terjadinya kenakalan anak. Penekanan harus diberikan terhadap

[10] I Made Sepud, **Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia**,2013 *(Online),* https://www.hukum.ub.ac.id diakses pada tanggal 2 april 2015. Hlm 12.

kebijakan-kebijakan pencegahan yang membantu keberhasilan sosialisasi seluruh anak, terutama melalui keluarga, masyarakat, sekolah-sekolah, pelatihan kejuruhan dan dunia kerja, serta melalui organisasi-organisasi sukarela.

Pada prinsipnya memberikan pengarahan.

a. Keberhasilan pencegahan dilakukan tindak pidana oleh anak memerlukan upaya-upaya dari seluruh masyarakat guna menjamin perkembangan kearah dewasa secara harmonis, dengan menghormati dan mengembangkan kepribadian mereka sejak masa kanak-kanak.
b. Program dan pelayanan masyarakat untuk pencegahan anak yang berhadapan dengan hukum agar dikembangkan; Badan-badan pengawasan sosial yang resmi, agar dipergunakan sebagai terakhir.
c. Penegak hukum dan petugas lain yang relevan dari kedua jenis kelamin, harus terlatih agar tanggap terhadap kebutuhan khusus anak dan agar terbiasa dan menerapkan semaksimal mungkin program-program dan kemungkinan-kemungkinan penunjukan pengalihan anak dari sistem peradilan.

Istilah bahasa Indonesia diversi adalah pengalihan, pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif dan perkembangan jiwa seorang anak, dalam keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana anak. Konsep diversi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal.

Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan yang berkaitan dengan Prinsip-prinsip Perlindungan Anak.

1. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak menurut Hukum Nasional

Prinsip perlindungan anak juga terdapat dibeberapa peraturan nasional antara lain:[11]

a. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Berdasar konvensi hak anak yang kemudian diadopsi dalam undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ada 4 prinsip perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak antara lain:

1. Non diskriminasi

   Prinsip ini terdapat pada pasal 2 Konvensi Hak Anak, hal ini tidak seorang anak pun akan menderita/mengalami diskriminasi dan berlaku untuk semua anak, "tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran, atau status lain dari orang tua atau wali yang sah dari anak tersebut, artinya tidak memberikan perbedaan dalam memberikan hak-hak anak.

2. Kepentingan terbaik bagi anak

   Prinsip ini tercantum pada pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak yang artinya apabila penguasa suatu negara mengambil keputusan yang mempengaruhi anak-anak, pertimbangan pertama ialah semua umat manusia haruslah didasarkan pada kepentingan yang terbaik pada anak. Dalam sebuah pembuatan peraturan seharusnya anak harus dilibatkan untuk kepentingan terbak bagi anak, tetapi jika pendapat anak tidak rasional maka orang dewasa sebagai orang yang lebih tua untuk memberikan pemahaman sesuai dengan kepentingan anak.

---

[11] Hadi Supeno, **Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,2010, hlm 53-62.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan mengembangkan diri

   Prinsip ini tercantum pada pasal 6 Konvensi Hak Anak. Pasal mengenai hak untuk hidup mencakup rumusan mengenai hak untuk bertahan dan kelangsungan hidup anak serta hak untuk mengembangkan diri, yang harus dijamin "semaksimal mungkin" artinya segala potensi yang menbahayakan anak harus diminimalisir di lingkungan sekitar baik di rumah, sekolah, dan masyarakat.

4. Penghargaan terhadap pendapat anak

   Prinsip ini tercantum pada pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak, anak harus dibebaskan untuk mempunyai pendapat tentang semua hal yang bersangkutan dengan diri mereka, dan setiap pendapat anak harus diperhatikan "sesuai dengan usia dan kematangan si anak" bahwa anak-anak mempunyai hak untuk didengar dan hakagar pendapatnya diperhatikan dengan serius, termasuk prosedur hukum atau administratif yang bersangkutan dengan diri mereka.

C. Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak (UU SPPA)

Adapun prinsip pertimbangan hak anak berdasarkan asas-asas yang terdapat dalam pasal 2 UU SPPA yaitu sebagai berikut:[12]

1) Perlindungan, dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi kegiatan langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik maupun mental.

[12] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran negara Nomor 5332.

2) Keadilan, Keadilan bahwa setia penyelesaian perkara ank harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak, artinya semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana harus menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindarkan stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
3) Non diskriminasi,Adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak kondisi fisik dan atau mental.
4) Kepentingan terbaik untuk anak, yaitu segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, maupun pemangku hukum, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak selalu menjadi pertimbangan utama.
5) Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
6) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagia anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
7) Pembinaan dan pembimbingan anak, Pembinaan yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup, ketaqwaan terhadap Tuhan YME, intelektual sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, professional serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembimbingan pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas hidup, ketaqwaan terhadap Tuhan YME, intelektual sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, professional serta kesehatan jasmani dan rohani klien permasyarakatan.

8) Proporsional, yaitu segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak.
9) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, yaitu pada dasarnya anak tidak dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
10) Penghindaran pembalasan, adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Prinsip yang ada dalam UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang sebenarnya merupakan adopsi dan konveksi hak anak yang diatur secara internasional, sedangkan UU SPPA lebih menjabarkan tentang prinsip-prinsip perlindungan anak bagi yang berhadapan dengan hukum menjadi beberapa bagian yang terdapat pada pasal 2 UU SSPA. Fokus pada penulisan ini adalah menggunakan prinsip undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak khususnya tentang diversi dan bagaimana implementasinya dalam pemeriksaan dalam peradilan pidana anak di pengadilan negeri malang.

a. Ketentuan Diversi Dalam UU SPPA

UU SPPA secara substansial harus sesuai dengan instrument internasional maupun nasional yang mengedepankan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang dituangkan dalam UU SPPA. Berdasarkan uraian diatas dalam pasal 6 UU SPPA mengatur tujuan diversi, yaitu sebagai berikut:[13]

Pasal 6

Diversi bertujuan:

[13] *Ibid.*

a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
c. Menghindarkan anak dari perampasan dan kemerdekaan
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Pada dasarnya tujuan UU SPPA dalam pasal 6 yaitu hanya semata-mata mengutamakan pendekatan kesejahteraan bagi anak dan kepentingan terbaik bagi anka. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan yang tercantum dalam asas-asas UU SSPA dan prinsip yang ada dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, harus mementingkan kesejahteraan anak, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun pemangku hukum, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak selalu menjadi pertimbangan utama.

Syarat-syarat dapat dilakukannya diversi adalah di ancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. dalam undang-undang SPPA adalah sebgai berikut:[14]

Pasal 7

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ketentuan diversi tentunya sangat bagus yang mempunyai tujuan demi kepentingan terbaik bagi anak tetapi jika melihat pasal 9 ayat (2) UU SPPA merupakan pemberian diversi yang bersyarat, dimana berbunyi sebagai berikut:[15]

Pasal 9

[14] *Ibid.*
[15] *Ibid.*

(1) Penyidik,penuntut umum dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan:
   a. Kategori tindak pidana
   b. Umur anak
   c. Hasil penelitian kemasyarakatan dan bapas
   d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat
(2) Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:
   a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran
   b. Tindak pidana ringan
   c. Tindak pidana tanpa korban
   d. Nilai kerugian Koran tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Syarat untuk diversi tidak sejalan dengan prinsip konvensi hak anak atau keputusan harus dibuat demi kepentingan terbaik bagi anak, apabila ada terdapat kehendak persetujuan dari korban, maka melemahkan prinsip kepastian hukum dan merusak prinsip persamaan di depan hukum, dimana apabila tergantung pada kehendak korban memungkinkan proses diversi tidak akan dapat terlaksana yang akhirnya anak harus menjalani proses peradilan formal.

Hasil kesepakatan diversi di Indonesia diatur dalam pasal 11 yang menyatakan;[16]

a. Perdamaian dengan atau ganti tanpa kerugian
b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali
c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau;
d. Pelayanan masyarakat
   Pengertian *restorative justice*

Pendekatan *restorative justice* telah menjadi model dominan dari sistem peradilan pidana dalam kebanyakan sejarah manusia. Konsep *restorative justice* atau yang disebut sebagai keadilan restorative adalah proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk sama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan

[16] *Ibid.*

kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.[17]

Prinsip yang di sampaikan oleh Tony Marshall dan prinsip yang ditulis Susan Sharpe sebenarnya telah di praktekan selama ribuan tahun oleh masyarakat walaupun secara non formal. Di Indonesia praktik secara *Resorative Justice* ini dilakukan yang lebih dikenal dengan musyawarah (kekeluargaan).[18] Bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa dalam pasal 1 angka 6 menyebutkan:[19]

Restorative justice (keadilan restoratif) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekan pemulihan kembali keadaan semula, dan bukan pembalasan

Tujuan *Restoratif Justice*

Peradilan pidana anak dengan keadilan restorative bertujuan untuk:[20]

1. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
2. Mengutamakan penyelesaian diluar proses peradilan;
3. Menjauhkan anak pengaruh negative dari proses peradilan;
4. Menanamkan rasa tanggung jawab;
5. Mewujudkan kesejahteraan anak;

---

[17] Ach. Alif Suhaimi, *op.cit* hlm 41.
[18] *Ibid*,. hlm.41.
[19] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran negara Nomor 5332.
[20] *Ibid.*

6. Menghindari anak dari perampasan kemerdekaan;
7. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;dan
8. Meningkatkan keterampilan hidup anak.

Berdasarkan uraian diatas dengan menggunakan konsep *Restorative Justice*, hasil yang di harapkan ialah berkurangnya jumlah anak yang di tangkap, di tahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia yang normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari, *restorative justice* yang di lengkapi dengan unsur masyarakat dimana atas tindakan pelaku anak, masyarakat terluka sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak.

b. Hubungan Diversi dan Keadilan Restoratif *(Restorative Justice).*

Asumsi dalam sistem peradilan pidana anak adalah pada penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untukberhak aktif terlibat proses peradilan. Pencapaian tujuan penjatuhan sanksi yaitu berbentuk restitusi, mediasi pelaku korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung kepada korban atau denda restorative. Fokus utama peradilan restoratif untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif, bersifat preventif dan proaktif.

Prinsip yang dipaparkan oleh Tony Marshall dan prinsip yang ditulis oleh Susan Sharpe sebenarnya jauh sebelum telah dipraktikkan selama ribuan tahun oleh masyarakat walaupun secara non formal, di Indonesia praktik secara *restorative justice* ini juga dilakukan yang dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Diversi dan Keadilan Restoratif menjadi dasar dari pembaharuan hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, yang dapat dilihat di dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bertujuan untuk menghindari anak pelaku tindak pidana dari hukuman atau pemidanaan. Ketentuan diversi dan keadilan restorative dalam pelaksanaannya melibatkan pihak ketiga didalam penyelesaian masalah antara anak yang melakukan dan anak yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut, dengan melibatkan masing-masing keluarga mereka, serta pihak-pihak lain, dengan tujuan proses penyelesaian perkara diusahakam agar anak pelaku tindak pidana jauh dari proses pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana.

Ketentuan ini telah sesuai dengan konvesi hak-hak anak dan *The Beijing Rules* yang menekankan bahwa upaya diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Hal ini berguna untuk menjauhkan dari penyelesaian dengan sistem peradilan pidana anak yang cederung memberikan efek negatif terhadap perkembangan anak.

Dalam prinsip dasar konvensi anak-anak tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi, mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak , hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak. Dari pinsip-prinsip ini muculan gagasan bahwa pelaku tindak pidana yang di lakukan oleh anak harus sejauh mungkin dihindarkan dari proses peradilan, berdasarkan gagasan tersebut lahirlah konsep yang di sebut *diversion*, yang dalam bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan, proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa, karena lembaga pemasyarakatan di nilai bukan merupakan jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak, dan justru dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Diversi pada khususnya melalui konsep *Restorative Justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Seorang anak yang tengah melakukan tindak pidana wajib disidangkan di pengadilan khusus anak yang berada di lingkungan peradilan umum, dengan proses khusus serta pejabat khusus yang memahami masalah anak, mulai dari penangkapan, penahanan, proses mengadili dan pembinaan. Seorang anak yang tengah melakukan tindak pidana wajib disidangkan di pengadilan khusus anak yang berada di lingkungan peradilan umum, dengan proses khusus serta pejabat khusus yang memahami masalah anak, mulai dari penangkapan, penahanan, proses mengadili dan pembinaan.

Sementara itu dari perspektif ilmu pemidanaan, meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal (delinkuen) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat). Dikemukakan juga oleh Barda Nawawi Arief, Bahwa hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial.[21]

Dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal perlindungan dalam proses peradilan pidana berhak:[22]

a. Diperlakukan secara manusiawi dengan membutuhkan sesuai dengan dengan umurnya;
b. Melakukan kegiatan rekreasional, dipisahkan orang dewasa dan memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara selektif;

[21] Barda Nawawi Arief, **Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara**, Ananta, Semarang, 1994, hlm 116.
[22] M. Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk DIhukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 149.

c. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat dn martabatnya;
d. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
e. Tidak ditangkap ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
f. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
g. Memperoleh pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
h. Tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
i.

Anak yang menjalani masa pidana berhak:[23]

a. Mendapat pengurangan masa pidana;
b. Memperoleh asimilasi;
c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peundang-undangan.

[23] *Ibid*,.hlm.150

Restorative Justice adalah Penyelesaian pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara .

Sistem Peradilan Pidana Anak *(Juvenile Justice System)* adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Sehubungan dengahal ini, Muladi yang menyatakan bahwa *criminal justice* system memiliki tujuan untuk : (i) resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana; (ii) pemberantasan kejahatan; (iii) dan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialiasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Namun upaya lain diluar mekanisme pidana atau peradilan dapat dilakukan dengan beberapa metode diantaranya metode Diversi dan *Restorative Justice*. Diversi adalah pengalihan penanganan kasus kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah :[24]

a. Untuk menghindari anak dari penahanan;

b. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;

[24] Setyawan, David, **Konsep Keadilan Restoratif Perlindungan Anak** *(Online)*, http://www.kpai.go.id/artikel/konsep-keadilan-restoratif-perlindungan-anak/, (12 juli 2015)

c. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
d. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
e. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi
f. korban dan anak tanpa harus melalui proses formal
g. Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;
h. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Program diversi dapat menjadi bentuk keadilan restoratif jika :[25]

a. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
b. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
c. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
d. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
e. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat *(appropriate treatment)* Tiga jenis pelaksanaan program diversi yaitu

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial *(social control orientation),* yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan

[25] *Ibid.*

masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku *(social service orientation),* yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan *(balanced or restorative justice orientation),* yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat.

Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

d) Pelaksanaan Diversi

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilapidana.Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan.Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi.

Selanjutnya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi dalam setiap pemeriksaan peradilan untuk dapat melakukan diversi dalam bentuk menghentikan pemeriksaan demi pelindungan terhadap pelaku anak. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat mengimplementasikan ide diversi demi kepentingan pelaku anak tersebut yang sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Terakhir bila anak sudah terlanjur berada di dalam penjara, maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversi terhadap anak sehingga anak dapat di limpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak tapi diversi untuk mengeluarkan dari sistem peradilan. Satu hal utama dari bentuk ini yaitu sikap kehati-hatian dari polisi, dimana anak muda yang telah ditangani polisi hanya diberikan peringatan lisan dan tertulis, setelah itu anak akan dilepas dan merupakan akhir dari permasalahan terkecuali kalau anak tersebut melakukan pelanggaran selanjutnya (mengulangi) maka akan dilakukan proses lanjutan.

Selanjutnya untuk membedakan dan menentukan mana yang baik dan buruk bagi dalam melakukan perbuatan melanggar hukum adalah tindakan yang menyangkut aspek moral dan kejiwaan. Tanpa memiliki kekuatan moral dan kejiwaan ini, seseorang tidak dapat diminati pertanggungjawabannya hukum atas tindakan yang dilakukan serta adanya unsur kesalahan, artinya apakah benar anak melakukan perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang oleh Undang-Undang. Hal ini untuk menghidari asas *Green Straf Zonder Schuld* (tidak ada pidana, jika tidak ada keselahan) kemudian dapat dibedakan juga mengenai keakurasian alat bukti yang diajukan penuntut umum dan terdakwa untuk membuktikan kebenaran surat dakwaan. Alat bukti ini, minimal harus dua, jika tidak terpenuhi, terdakwa tidak dapat dipidana hal tersebut sesuai dengan

Pasal 184 KUHP. Hal ini sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* artinya suatu alat bukti bukanlah suatu alat bukti.

C. Tinjauan Tentang Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

a) Pengertian tentang anak

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak adalah keturunan yang kedua. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras, dan seimbang.

Pengertian anak dalam perundang-undangan:

- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.[26]
- Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.[27]

[26] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235

[27] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668

- Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.[28]
- Pasal 1 angka 5 Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, terrnasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.[29]

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.

a) Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. (Selanjutnya disingkat dengan UU SPPA) Ketentuan pasal 1 angka 3, pasal 1angka 4, dan pasal 1 angka 5 menyatakan secara jelas status dan kedudukan anak yang menyebutkan bahwa:[30]

a. pasal 1 angka 3

[28] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143

[29]Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886

[30]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

b. Pasal 1 angka 4.

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

c. Pasal 15

Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

c) Perlindungan Hukum terhadap Anak

Prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak diatur sejumlah konvensi internasional dan peraturan nasional berikut peraturan nasional dan peraturan internasional perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

a. Konstitusi Indonesia, dalam pasal 28B ayat 2 UUD 1945 sebagai norma utama atau hukum tertinggi menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan kata lain di cantumkan tentang hak anak tersebut dalam konstitusi Indonesia, bisa dikatakan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus di jabarkan lebih lanjutkan dalam kenyataan sehari-hari.

b. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan hak-hak anak pasal 2 sebagai berikut[31]

   a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

   b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.

   c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlidungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

   d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

c. Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Perlindungan dalam proses sistem peradilan pidana, yaitu:[32]

   1) Aparat penegak hukum yang khusus penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, hakim banding anak, hakim kasasi anak.

   2) Pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup.

   3) Pidana penjara, kurungan, denda yang akan dijatuhkan kepada anak nakal paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa, jika tidak

---

[31] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran negara Nomor 3143.

[32] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668

pindana yang diancam dengan hukuman mati, maka pidana penjara yang di jatuhkan paling lama 10 tahun.

4) Bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah hukuman pidana atau pidana pengawasan, sedangkan pidana tambahan adalah perampasan barang tertentu atau pembayaran ganti rugi.
5) pemeriksaan tersangka anak harus dengan suasana kekeluargaan, meminta pertimbangan/saran pembimbing kemasyarakatan dan ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya.
6) Penahanan boleh dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan masyarakat, tempat penahanan harus dipisahkan dari tempat tahanan dewasa dan selama penahanan pihak kepolisian harus tetap menjamin kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak.

Secara umum telah ditentukan dalam pasal 4 sampai 18 undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang isinya sebagi berikut:[33]

1) setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisispas secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.
2) Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir sesuai dengan tingkat kecerdasan dan dalam bimbingan orangtua.

[33] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235

3) Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir sesuai dengan tingkat kecerdasan dan dalam bimbingan orangtua.
4) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya.
5) Bagi anak cacat berhak pendidikan luar biasa, dan bagi anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
6) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya sesuai demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
7) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
8) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
9) Setiap anak selama pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi, eksploitasi, penalaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiyaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya,
10) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan diri: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peperangan.
11) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiyaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

12) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya.
14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Konvensi hak Anak (*the convention on the right of the child*) yang terdiri dari 54 pasal yang terdiri dari 4 bagian yakni pembukaan (mukadimmah) yang berisi konteks konversi hak-hak anak, pertama (pasal 1-4)yang mengatur hak bagi semua anak, kedua pasal (42-45) yang mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan konvensi, dan yang ketiga (pasal 46-54) yang mengatur masalah pemberlakuan konvensi[34]

Dalam konvensi ini di atur dalam pasal 40 yang menegaskan kemungkinan penyelesaian anak dilakukan diluar jalur persidangan yang di atur dalam pasal 40 ayat 3 huruf b yang di kutip sebagai berikut.[35]

Article 40

3. state parties shall seek to promote the establishment of law, procedures, authorities, and institutions specifically applicable to children alleged as, accused of, or recognized as having infringed the penal law and in particular:

a. the establishment of minimum age below wich children shall be presumed not to have the capacity to in infringe the penal law.

[34] Nurini Aprilianda, 2011, **Diversi Dalam sistem Peradilan Pidana Anak sebagai Upaya Pencegahan Stigmatisasi Anak**, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Hal 150
[35] *Ibid*,.hlm. 55

b. whenever appropriate and desirable, mensures for dealing with such children without resorting to judicial proceedings, providing that human and legal safeguards are fully respected.

Pasal 40 ayat 3 huruf b konvensi anak dapat di artikan memberikan peluang dalam penyelesaian perkara anak tanpa harus menempuh proses hukum sepanjang hak asasi manusia dan pengamanan dari segi hukum sepenuhnya di hormati. Jadi dalam pasal ini ketentuan penyelesaian perkara anak di luar jalur formal dengan melihat kepentingan terbaik bagi anak.

D. Tinjauan Proses Pemeriksaan di Pengadilan

D.1 Tinjauan Proses Pemeriksaan di Pengadilan menurut Undang-undang no. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Hakim tingkat Pertama

   Hakim Pengadilan Anak, yaitu terhadap Hakim tingkat pertama, pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara anak di lakukan oleh hakim yang di tetapkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Syarat untuk di tetapkan menjadi hakim meliputi:[36]

   a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
   b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
   c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

   Apabila belum ada hakim yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan diatas, maka tugas pemeriksaan di sidang anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Di samping itu, hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal, serta

[36] M.Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Sinar Grafika,Jakarta,2013, hlm 161.

Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya bahkan di dalam setiap persidangan hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.[37]

2. Hakim Banding

Hakim banding juga di tetapkan berdasarkan keputusan ketua pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Hakim banding memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat banding dengan hakim tunggal. Ketua Pengadilan Tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiaannya serta di dalam menjalankan tugasnya, hakim banding dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

3. Hakim Kasasi

Hakim kasasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat kasasi sebagai hakim tunggal. Ketua mahkamah agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiaannya. Di dalam menjalankan tugasnya, Hakim Kasasi dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.[38]

4. Hakim Peninjauan Kembali (PK)

Pada tahap proses Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan pengadilan mengenai perkara anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan Peninjauan Kembali oleh anak, orangtua/Wali, dan/atau advokat atau pemberi bantuan

[37] M. Nasir Djamil. *Loc. cit*
[38] *Ibid,*. hlm 162

hukum lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pemeriksaan di Pengadilan

Pada proses pemeriksaan di pengadilan, Ketua Pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima perkara dari Penuntutan Umum. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim, sehingga diversi sebagaimana yang di sebut dalam pasal 42 ayat 2 dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Pada prinsipnya, proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri. Apabila proses diversi mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapannya. Apabila proses diversi tidak berhasil di laksanakan maka akan di lanjutkan ke tahap persidangan.

Pada proses persidangan, pada prinsipnya anak di sidangkan dalam ruang sidang khusus anak serta ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa, Adapun waktu sidang anak didahului dari waktu sidang orang dewasa, di samping itu, hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Dalam sidang anak, hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Apabila orang tua/wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan pendampingan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya,dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Persidangan perkara anak bersifat tertutup agar tercipta suasana tenang dan penuh dengan kekeluargaan, sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan perasaannya secara terbuka dan jujur selama sidang berjalan.

Setelah surat dakwaan di bacakan, hakim memerintahkan pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian Kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak, kecuali hakim berpendapat lain, laporan tersebut berisi tentang:[39]

a. Data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
b. Latar belakang dilakukannnya tindak pidana;
c. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa;
d. Hal lain yang dianggap perlu;
e. Berita acara Diversi;dan
f. Kesimpulan dan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan.

Pada saat memeriksa anak koban dan/atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar sidang. Pada saat pemeriksaan anak korban dan/atau anak saksi, orang tua/wali,advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya,dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir. Maka, dalam hal anak korban dan/atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberi keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban dan/atau anak saksi didengar keterangannnya:[40]

---

[39] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran negara Nomor 5332.

[40] *Ibid*.

a. Di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut Umun dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
b. Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komuniikasi audiovisual dengan mendampingi oleh orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Pada dasarnya, sidang anak dilanjutkan setelah anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh anak korban dan/atau anak saksi pada saat berada di luar ruang sidang pengadilan. Maka, sebelum menjatuhkan putusan, Hakim Memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Dalam hal tertentu anak korban diberi kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Sehingga hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dari pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, serta dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaiman dimaksud di atas tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum.

Pada proses pembacaan putusan pengadilam dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Identitas anak, anak korbanm dan/atau anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dengan pasal 19 dengan menggunakan inisial tanpa gambar. Unuk itu pengadilan wajib memberikan petikanputusan pada hari putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnnya pembimbing Kemasyarakatan, dan penuntut umum serta pengadilan wajib memberikan salinan

putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan itu di ucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum.[41]

[41] *Ibid*,. hlm 163.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini termasuk dalam klasifikasi penelitian hukum empiris, yang berarti peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris karena peneliti ingin secara langsung mengetahui penerapan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Malang dan mencari kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dalam penelitian, penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Malang jalan Ahmad Yani No.198 Malang. Setelah undang-undang no. 11 tahun 2012 di berlakukan tepatnya 2 tahun setelah di terbitkan yaitu pada tanggal 30 juli 2014 dan PERMA no.4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Pelaksanaan Pidana Anak.

Lokasi tersebut peneliti pilih karena di Malang terdapat banyak institusi pendidikan baik negeri maupun swasta, yang siswanya kebanyakan masih anak-anak, yang tidak menutup kemungkinan terjadi kasus pidana anak. pidana baik anak sebagai korban/saksi ataupun sebagai pelaku. pentingnya diversi di sini sangat di perlukan bagi pencapaian penyelesaian perkara pidana anak sesuai dengan undang-undang no. 11 tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Setelah melakukan Observasi singkat di Pengadilan Negeri Malang ini di temukan di temukan kasus pidana anak yang penyelesaiannya dilakukan secara melalui proses diversi. Dengan Penetapan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Mlg. Peneliti menilai bahwa bahasan ini cukup menarik untuk di kaji.

Alasan lain peneliti dalam pemilihan lokasi ini adalah bahwa pemahaman hukum tentang Undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tergolong rendah di karenakan undang-undang ini masih tergolong baru dan belum ada Peraturan Pemerintah yang mengaturnya walaupun sudah terdapat Perma no. 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Tujuan digunakannya pendekatan yuridis sosiologis ini adalah untuk memahami permasalahan sosial yang ada dalam implementasi undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.dan bagaimana kendala-kendala yang di hadapi hakim dalam penerapan undang-undang ini. Adapun yang dimaksud penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.[1]

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini peneliti bagi menjadi dua, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan atau langsung diperoleh dari sumbernya, yaitu hasil yang peneliti dapatkan secara langsung dari keterangan

[1] Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum,** Cet III, UI-Press, Jakarta,1986, hlm 10.

responden di lapangan dan juga hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang diteliti di Pengadilan Negeri Malang yang dalam hal ini hakim anak, Bapas, dan orangtua atau wali anak yang berhadapan dengan hukum. Data primer ini dapat berisi tentang pengalaman, pendapat, harapan, pengetahuan, dan persepsi yang diperoleh langsung dari sumbernya mengenai penerapan Diversi dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam kasus pidana anak.

2. Data Sekunder adalah data yang dipergunakan untuk membantu dalam memperjelas proses analisis pada data primer yang diperoleh peneliti di lapangan. Data ini bersumber dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur, dokumen atau arsip Pengadilan Negeri Malang, surat Penetapan dari hakim anak, dan peraturan perundang-undangan terkait yang terdiri dari:
   - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
   - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak;
   - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak;
   - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
   - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
   - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 tahun 2014;
- Berkas penetapan diversi dari Pengadilan Negeri Malang;
- Data statistik diversi di Pengadilan Negeri Malang;

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan Wawancara, wawancara ini dilakukan dengan mengacu pada pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya oleh peneliti. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi ini dapat juga dilakukan melalui telepon.[2] Jadi dalam wawancara ini, peneliti melakukan tanya-jawab secara lisan dengan pihak-pihak terkait.
2. Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data yang berasal dari media tertulis maupun dari media elektronik. Kegiatan pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagailiteratur, baik dari perpustakaan maupun dari tempat lain. Literatur yang digunakan tidak terbatas pada buku, tetapi juga berupa laporan penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, dokumen-dokumen, majalah-majalah, pemberitaan koran, perjanjian-perjanjian, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalah yang diteliti. Dari literatur tersebut akanditemukan berbagai teori hukum, asas, dalil, pendapat, gagasan, prinsip,dan lain sebagainya yang nantinya dapat dipergunakan untuk menganalisis dan memecahkan

[2] S. Nasution, **Metode *Research***, Jemmars, Bandung, 1982, hlm 131.

masalah yang diteliti oleh peneliti.

F. Populasi, Sampel, dan Responden

1. Populasi adalah jumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.[3]Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh hakim yang ada di Pengadilan Negeri Malang yang menangani kasus Pidana Anak.
2. Teknik pengambilan sampel yang dipakai untuk hakim yang menangani kasus pidana anak dalam penelitian ini diambil secara *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pada pertimbangan subyektif dari peneliti, yaitu mereka yang oleh peneliti dianggap berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini.[4] Adalah hakim yang telah menjalani pelatihan diversi, anak,orangtua atau wali anak yang berhadapan dengan hukum, dan BAPAS
3. Responden dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berkaitan langsung dalam proses diversi di Pengadilan negeri malang, yaitu
    a. Hakim yang telah memiliki sertifikasi Hakim Anak dan telah menempuh Pelatihan *Training of Trainers* (TOT) untuk sertifikasi Hakim Anak yang menangani penetapan diversi Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Mlg: Bapak Agus Akhyudi,SH.,MH.
    b. Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu MSA dan MJ serta orangtua MSA dan Orangtua MJ
    c. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS yaitu Ibu Dra. Erna Yulianti

G. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti

[3] Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm 28.
[4] Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 42.

menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu mengkaji, mengolah, dan membahas hasil data kualitatif yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara, serta studi kepustakaan dalam penelitian ini. Mengingat semua data tersebut merupakan obyek penelitian, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh sepanjang hal itu mengenai manusia.[5] Dari hasil analisis data yang diperoleh, selanjutnya akan ditarik kesimpulan pada tahap akhir.

H. Definisi Operasional

a. Implementasi merupakan penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

b. Diversi adalah Pengalihan Penyelesaian sengketa perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan Anak. Penerapan diverssi dalam proses pemeriksaan di Pengadilan.

c. Anak yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

d. Proses Pemeriksaan di Pengadilan, merupakan proses penyelesaian perkara di pengadilan, yang di ketuai oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk Mahkamah Agung atas Usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

[5] Soerjono Soekanto, *op.cit*., hlm 32.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umun Pengadilan Negeri Malang

1. Profil dan Sejarah Pengadilan Negeri Malang

Pengadilan Negeri Malang berada di wilayah Kota Malang yang dikepalai oleh Pengadilan Negeri (biasa disingkat: PN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, pengadilan Negeri Malang merupakan instansi pemerintah yang berdiri sejak tahun 1945 yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bawah Pengadilan Tinggi jawa Timur dengan klasifikasi kelas 1B yang pengadilan tersebut berada di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 198 Kota Malang, berdasarkan keputusan Presiden Nomor 35 tahun 2000 tentang Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, meliputi seluruh kota Malang dan Kota Batu. Berdasarkan administrasi dan dokumentasi situasi wilayah hukum pengadilan Negeri Malang meliputi 5 kecamatan. Diantaranya kecamatan-kecamatan tersebut terbagi menjadi 47 kelurahan. Sedangkan di kota Batu meliputi 3 kecamatan. Kecamatan-kecamatan tersebut terbagi menjadi 24 kelurahan.[1]

2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Malang

[1] Admin Pengadilan Negeri Malang, **Profil dan Sejarah Pengadilan Negeri Malang** *(Online)* 2013 http://pn-malang.go.id/profil/visi-misi/ diakses 9 juli 2015.

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Malang adalah sebagai Pedoman para hakim maupun karyawan pengadilan Negeri Malang untuk menjalankan tugasnya dalam menegakkan keadilan. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Malang, adalah[2]

a. Visi

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

b. Misi

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.
3. Meningkatan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparasi Badan Peradilan.

Selain visi dan misi pengadilan negeri malang juga mempunyai tugas dan fungsi yaitu sebagai institusi hukum yang harus semakin meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas kejahatan di wilayahnya hukumnya. Dalam hal ini aparat penegak hukum di Pengadilan yaitu, hakim dalam kedudukan sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan dianggap bijaksana dan mengerti akan hukum, bahkan mwnjadi tempat bertanya segala macam persoalan dalam masyarakat.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Malang

Struktur organisasi Pengadilan negeri Malang dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:[3]

[2] *Ibid.*

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Malang

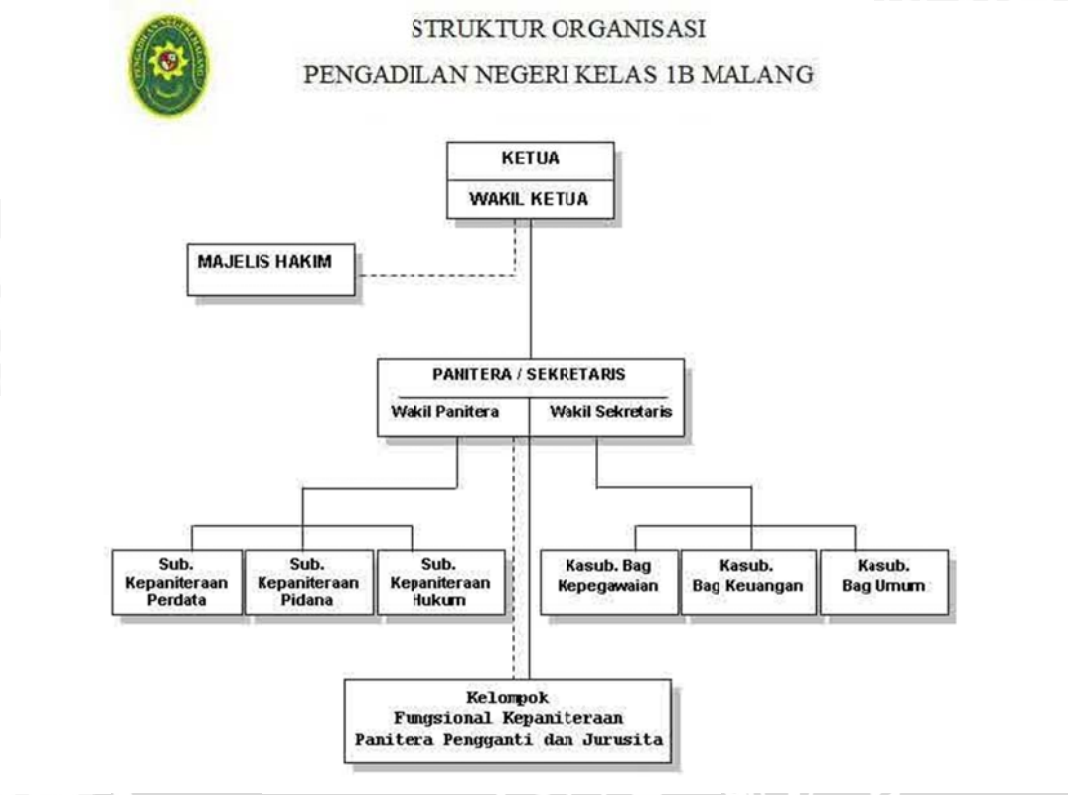

Berdasarkan bagan struktur organisasi pengadilan Negeri Malang di atas, terdiri dari bagian-bagian yaitu:

a. Ketua Pengadilan

Ketua Pengadilan memiliki tugas, yaitu:

1. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Malang
2. Melakukan pengawasan terhadap tingkah laku para hakim yang di tangani oleh pengadilan negeri malang

[3] *Ibid.*

3. Melakukan pengawasan/memonitor terhadap pekerjaan-pekerjaan baik administrasi tehknis maupun non tekhnis pengadilan Negeri malang

b. Wakil Ketua Pengadilan

Membantu ketua dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Malang.

c. Hakim

1. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya
2. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya Panitera / Sekretaris

d. Panitera/sekretaris

1. Membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasiannya, melakukan penilaian dan mengesahkan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat bawahan
2. Melakukan bimbingan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri, mengatur pembagian tugas pejabat kepaniteraan. Dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan perkara perdata.
3. Mengkordinasikan ketatausahaan di lingkungan Pengadilan Negeri, melakukan pengawasan melekat dilingkungan Pengadilan Negeri,

mengkoordinasikan pengolaan anggaran rutin Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

e. Wakil Panitera
   1. Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkooordinir pelaksanaan tugas-tugas panitera Muda Perdata.
   2. Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkooordinir pelaksanaan tugas-tugas panitera Muda Pidana.
   3. Mengadakan pembinaan, pengawasan dan mengkooordinir pelaksanaan tugas-tugas panitera Muda Hukum.
   4. Evaluasi Laporan bulanan perkara perdata dan pidana.

f. Wakil sekretaris
   1. Membantu tugas pokok sekertaris

g. Sub. Kepaniteraan Perdata
   1. Melakukan administrasi Perkara
   2. Mempersiapkan persidangan perkara
   3. Melakukan pendaftaran berkas perkara
   4. Melaksanakan pendaftaran berkas perkara.

h. Sub. Kepaniteraan Pidana
   1. Menerima berkas perkara yang dikirim oleh Kejaksaan Negeri Malang.
   2. Melaksanakan formalitas kelengkapan berkas perkara Pidana.
   3. Menyerahkan berkas perkara pidana yang telah deregister dan dilengkapi dengan formulir penetapan penunjukan Majelis Hakim kepada Wakil Panitera

untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang melalui Panitera/sekretaris.

4. Menyerahkan berkas perkara pidana kepada ketua Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang.

i. Sub. Kepaniteraan Hukum

1. Mengevaluasi laporan bulan perkara perdata dan pidana.
2. Menata kembali arsip perkara perdata dan pidana yang sudah in aktif
3. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data.
4. Menyajikan statistic perkara.

j. Kasubag. Bag. Kepegawaian

1. Menyusun rencana kerja kepala sub bagian kepegawaian.
2. Menyusun formasi pengangkatan pegawai baru pada pengadilan Negeri Malang
3. Membuat laporan tutup tahun anggaran kepegawaian.
4. Menyiapkan data kepegawaian untuk mengikuti ujian dinas tingkat I dan tingkat II.

k. Kasubag Bag. Keuangan

1. Membuat, menyusun rencana penggunaan anggaran dan rencana kebutuhan fisik/perlengkapan kantor yang dituangkan dalam RKL-KL.
2. Menyusun DIPA Pengadilan Negeri Malang
3. Melaksanakan tugas kebendaharaan pengeluaran APBN Pengadilan Negeri Malang

4. Membuat dan mengirim Lapbul, Labtrin, Lapsemester, dan Laporan BAP Kas Penerimaan dan kas Pengeluaran APBN pengadilan Negeri Malang.
5. Menyusun rekapitulasi anggaran/laporan Keuangan.

l. Kasubag Bag. Umum

1. Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan
2. Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara

m. Kelompok Fungsional Kepaniteraan Panitera Pengganti dan Juru Sita

1. Panitera Pengganti

   Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan

2. Juru Sita

   a. Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis
   b. Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan
   c. Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri
   d. Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait
   e.

3. Hakim Anak di Pengadilan Negeri Malang

Gambar 4.2.

Hakim Anak di Pengadilan Negeri Malang

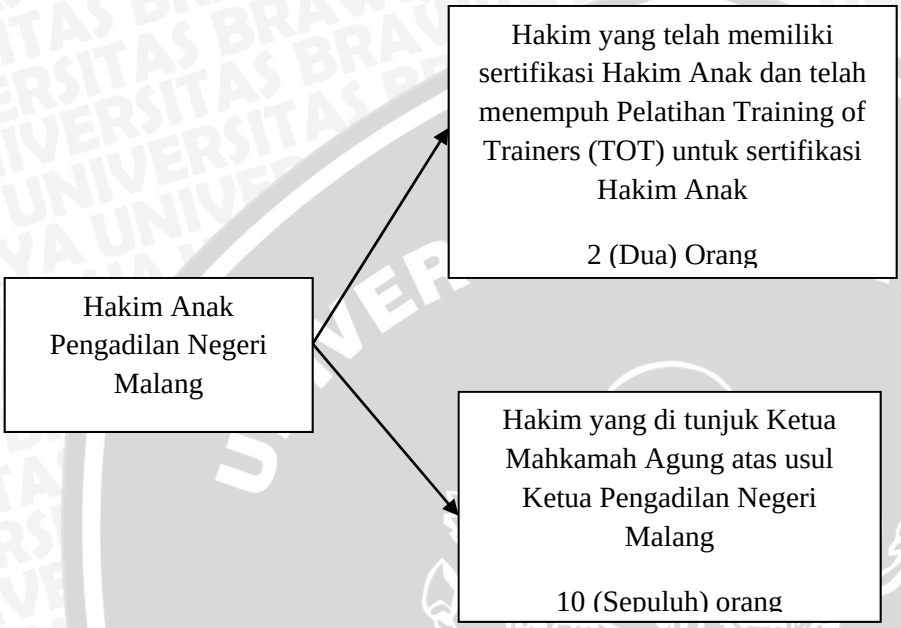

Sumber: *Data Primer, diolah, 2015*

Hakim anak Pengadilan negeri Malang dapat di bagi menjadi:[4]

1. Hakim yang telah memiliki sertifikasi Hakim Anak dan telah menempuh Pelatihan Training of Trainers (TOT) untuk sertifikasi Hakim Anak 2 (Dua) Orang yaitu:
   a. Ketua Pengadilan Negeri Malang :

      Dr. Djaniko M.H. Gisang, S.H.M.Hum.

   b. Hakim Pengadilan Negeri Malang :

      Agus Akhyudi, SH. MH.

[4] Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Akhyudi, SH. MH, selaku Hakim yang memiliki bersertifikasi Hakim Anak di Pengadilan Negeri Malang , 10 juni 2015.

2. Hakim yang di tunjuk Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri Malang 10 (Sepuluh) orang yaitu

   a. Wakil Ketua Pengadilan Malang :

      Lukas Prakoso, SH.

   b. Hakim Pengadilan Negeri Malang :

      1. Eko Wiyono, SH. M.Hum.
      2. Hari Irawan, SH. M.Hum.
      3. Betsji Siske Manoe, SH.
      4. Rina Indrajanti, S.H.MH
      5. Rightmen MS Situmorang, SH.
      6. Ennierlia Arientowaty, SH.
      7. Dina Pelita Asmara, SH. MH.
      8. Tumbuh Suprayogi, SH. M.Hum.
      9. Mohammad Amrullah, SH.MH.

Tabel 4.1
Diversi Di Pengadilan Negeri Malang Per 1 Agustus 2014 sampai dengan 31 Juli 2015

TAHUN	No.	No. Perkara	Nama Terdakwa dan Umur	Dakwaan	Keterangan Diversi Berhasil/ Gagal
2014	1.	Nomor 1/Pid. Sus-Anak/2014/PN Mlg.	EFRD (16 TH)	Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP. Subsidair Pasal 170 ayat (2). Atau ke 2 pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP	Gagal
	2.	Nomor 2/Pid. Sus-Anak/2014/PN Mlg.	SI (14 TH)	Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Hukum Anak dan Pasal 290 angka (2) KUHP	Gagal
	3.	Nomor 3/Pid. Sus-Anak/2014/PN Mlg.	BMPPNE (16 TH)	Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau ke 2 pasal 170 (1) KUHP	Gagal
2015	1.	Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Mlg.	RH (18 TH)	Pasal 365 ayat (2) KUHP, Pasal 368 ayat 1 KUHP jo pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak	Gagal

	2.	Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN Mlg.	ZN (16 TH)	Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak	Gagal
	3.	Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2014/PN Mlg.	MR (16 TH)	Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak	Gagal
	4.	Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2014/PN Mlg.	DAAA (16 TH)	Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak	Gagal
	5.	Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2014/PN Mlg.	MSA (17 TH) dan MJ (16 TH)	Pasal 76 E jo 82 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang no.23 tahun2002 tentang perlindungan Anak subsidair Pasal 290 ke 2 KUHP Pasal 76C jo 80 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Berhasil

Sumber :*Data Primer, Di olah, 2015*

Tabel 4.2 menunjukan Diversi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Malang per 1 Agustus sampai dengan 31 Juli 2015 dari 8 perkara anak hanya 1 yang berhasil dilakukan diversi di tingkat Pengadilan Negeri Malang, sedangkan 7 perkara anak gagal dilakukan diversi dan kemudian berlanjut dalam proses persidangan.

Dari 7 (Tujuh) perkara yang gagal dilakukannya diversi, faktor yang sering menyebabkan kegagalan adalah dari Anak Korban atau Orang Tua Korban. Keenggan untuk memaafkan dan besarnya nominal permintaan ganti rugi menjadi faktor utama tidak tercapainya keadilan restoratif dalam upaya diversi ini.

Sedangkan perkara anak Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2014/PN Mlg, Diversi berhasil dilakukan karena kerjasama Orang Tua Anak Korban yang tidak meminta permintaan ganti rugi, hanya meminta permintaan maaf dari Anak yang berkonflik dengan hukum dan meminta Anak yang berkonflik dengan Hukum tersebut tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

B. Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Pemeriksaan Di Pengadilan Negeri Malang

1. Pihak-Pihak yang hadir dalam Proses Diversi

a. Fasilitator Diversi

Fasilitator Diversi adalah hakim yang di tunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yangbersangkutan. Yang di maksud hakim di sini adalah hakim anak, yaitu hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Dalam pemeriksaan di

Pengadilan Negeri Malang terdapat 2 (dua) orang hakim yang telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang sebelumnya telah mendapat diklat sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dan 10 (sepuluh) orang hakim yang di tunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas Ketua Pengadilan Negeri Malang melalui Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya.

Syarat-syarat menjadi hakim anak, meliputi:[5]

a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;

b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan

c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Dalam hal belum ada hakim yang memenuhi persyaratan di atas maka tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Hakim yang di tunjuk sekurang-kurangnya memahami masalah anak.

b. Panitera Pengganti

Panitera pengganti bertugas membantu hakim, membantu dalam hal ini adalah mendampingi Hakim untuk mencatat proses Diversi ditempat (descente) yang kemudian disusun dalam bentuk berita acara Diversi, Menyusun dan membuat serta menandatangani berita acara Diversi, dimana pada sidang berikutnya berita acara sidang sebelumnya sudah diketik dengan rapih.

c. Penuntut Umum

[5] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran negara Nomor 5332.

Penuntut umum adalah Penuntut umum anak. Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum anak, meliputi:[6]

a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Apabila dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan di atas maka tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

d. Pembimbing Kemasyarakat (PK) Bapas

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.[7] Pembimbing Kemasyarakatan (PK) berperan sebagai Inisiator, Mediator, Rekonsiliator, Konsuler dalam perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum, baik perkara tersebut sudah berada di kepolisian, kejaksaan, pengadilan ataupun yang baru terjadi di masyarakat.[8]

BAPAS (Balai Pemasyarakatan) Malang memiliki 8 (Delapan) orang personil Bimbingan Klien Anak (BKA), yang terdiri dari 1 (Satu) orang Kepala seksi Bimbingan Klien Anak (BKA), 1 (Satu) orang Kasubsi. Registrasi, 1 (Satu) orang Kasubsi.

---

[6] *Ibid.*
[7] *Ibid.*
[8] Hasil Wawancara dengan Ibu Dra Ernayuniati, selaku Kasubsi. Bimbingan Kemayarakatan Klien Anak, 31 Juli 2015.

BIMKEMAS (Bimbingan Kemasyarakatan), 1 (Satu) orang Kasubsi. BIMKER (Bimbingan Kerja) dan 4 (Empat) orang Pembimbing Kemasyarakatan (PK).

Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Pembimbing Kemasyarakatan:

a. Berijazah paling rendah diploma tiga (D-3) bidang ilmu sosial atau yang setara atau telah berpengalaman bekerja sebagai pembantu Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan:

   1) Sekolah menengah kejuruan bidang pekerjaan sosial berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun; atau

   2) sekolah menengah atas dan berpengalaman di bidang pekerjaan sosial paling singkat 3 (tiga) tahun.

b. sehat jasmani dan rohani;

c. pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/ II/b;

d. mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbingan pemasyarakatan serta pelindungan anak; dan

e. telah mengikuti pelatihan teknis Pembimbing Kemasyarakatan dan memiliki sertifikat.

Apabila dalam hal belum terdapat Pembimbing Kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas LPKA atau LPAS atau belum terbentuknya LPKA atau LPAS dilaksanakan oleh petugas rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.

Tugas Pembimbing kemasyarakatan :[9]

a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
c. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Laporan Penelitian Kemasyarakatan adalah laporan dari kegiatan penelitian kemasyarakatan meliputi penelitian sosial, penelitian kasus dan penelitian keadaan seseorang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran. Dalam penelitian sosial yang di teliti berkisar tentang:[10]

a. Riwayat hidup klien;
b. Tanggapan klien atas masalah yang dihadapi;

[9] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran negara Nomor 5332.
[10] Setya Wahyudi, **Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 239.

c. Gambaran Keluarga;

d. Tanggapan Keluarga;

e. Pandangan lingkungan sosial klien;

f. Analisis data;

g. Saran pembimbing Kemasyarakatan (PK).

Penelitian kasus tersebut yang diteliti tentang: apakah tindak pidana itu dilakukan sendiri atau bersama-sama kawan. Apakah pelaku utama atau pembantu, yang aktif atau pasif,perbuatan direncanakan atau tidak direncanakan dan lain sebagainya. Selain itu juga dilakukan penelitian keadaan terdiri dari kondisi fisik, kondisi Psikhis dan faktor-faktor lain mengenai latar belakang kelakuan atau sikap seseorang klien.

e. Pekerja sosial (Dinas Sosial) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.

Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Pekerja Sosial Profesional sebagai berikut: [11]

a. berijazah paling rendah strata satu (S-1) atau diploma empat (D-4) di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial;

b. berpengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

[11] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran negara Nomor 5332.

c. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan pelindungan terhadap Anak; dan

d. lulus uji kompetensi sertifikasi Pekerja Sosial Profesional oleh organisasi profesi di bidang kesejahteraan sosial.

Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.

Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagai berikut:[12]

a. berijazah paling rendah sekolah menengah atas pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial atau sarjana nonpekerja sosial atau kesejahteraan sosial;

b. mendapatkan pelatihan bidang pekerjaan sosial;

c. berpengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan

d. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan pelindungan terhadap Anak.

Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas:

[12] *Ibid.*

a. Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
b. Memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
c. Menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
d. Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;
e. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
f. Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak;
g. Mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
h. Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak di lingkungan sosialnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

f. Penasihat Hukum

Penasihat Hukum yang dalam hal ini adalah Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Syarat untuk diangkat menjadi advokat sebagai berikut:[13]

a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertempat tinggal di Indonesia;
c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum
f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Yang dimaksud dengan "pemberi bantuan hukum lainnya" adalah paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Syarat menjadi pemberi bantuan hukum menurut undang-undang no. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum ialah:

1. berbadan hukum;
2. terakreditasi berdasarkan Undang- Undang ini;
3. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. memiliki pengurus; dan
5. memiliki program Bantuan Hukum.

[13] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 49 Tambahan Lembaran negara nomor 4288.

g. Anak yang berkonflik dengan Hukum

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Kata Konflik digunakan untuk menunjukan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian Anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan Karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bisa dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak nakal.[14]

h. Orang Tua anak yang berkonflik dengan hokum

Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam proses diversi di pengadilan negeri malang orangtua/wali dari anak yang berkonflik dengan hukum dapat mendampingi anak dalam musyawarah diversi.

i. Anak Korban

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Anak Korban dan berhak atas:

---

[14] Davit Setyawan, **Implementasi Restorasi Justice dalam Penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum** *(Online).* http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-restorasi-justice-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum/ , (4 Agustus 2015)

a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani pelindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak. Apabil Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani pelindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban.

Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani pelindungan anak. Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan pelindungan dapat memperoleh pelindungan dari lembaga yang menangani pelindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak Korban wajib didampingi oleh orangtua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban, atau Pekerja sosial. Dalam menangani perkara anak Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik

bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Apabila perlu dalam memeriksa anak korban,hakim memeriksanya di ruang lain.

j. Orang Tua Korban

Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak korban. Orangtua korban wajib mendampingi korban di setiap tingkat pemeriksaan dan dengan pekerja sosial.

2. Proses Diversi Di Pengadilan

Gambar 4.3.

Alur Pelaksanaan Diversi tahap pemeriksaan pengadilan menurut Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pelimpahan dari Penuntut Umum Anak

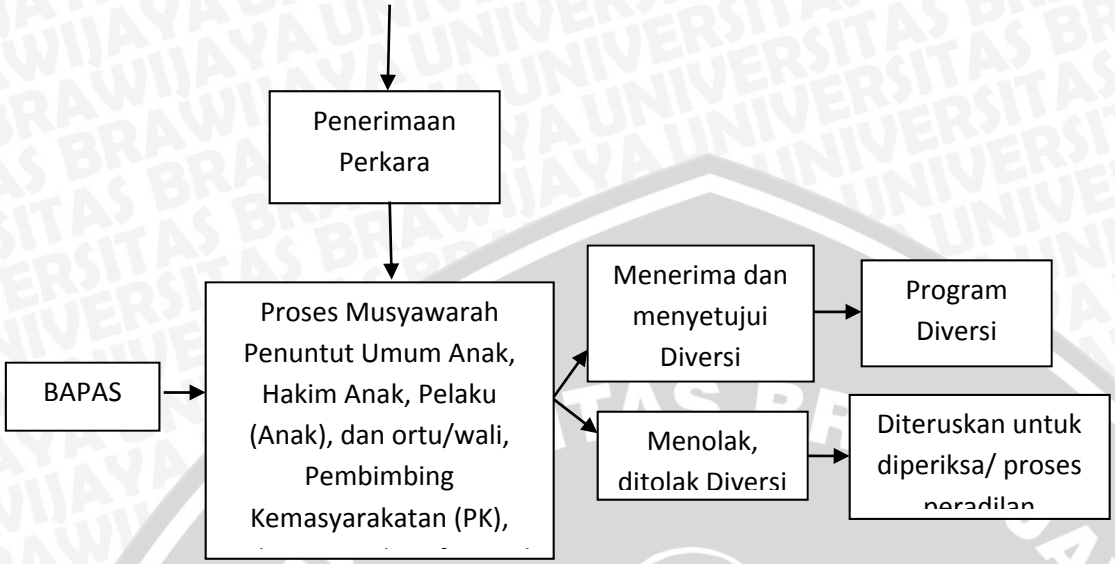

Sumber :*Data Sekunder, Tidak diolah, 2015*

Apabila diversi dari Penuntut umum gagal, Penuntut umum anak meyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima perkara dari penuntut umum.Ketua menetapkan pemeriksaan perkara ank dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 7 (Tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. Setelah menerima Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk menangani perkara yang wajib di upayakan diversi hakim mengeluarkan penetapan hari Musyawarah Diversi. Penetapan Hakim memuat perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara untuk maenghadirkan :

a. Anak dan orang tua/wali atau pendampingnya;

b. Korban dan/atau orangtua/Walinya
c. Pembimbing Kemasyarakatan (PK)
d. Pekerja Sosial Profesional;
e. Perwakilan masyarakat;dan
f. Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam Musyawarah Diversi.

Hakim anak wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (Tujuh) hari setelah di tetapkan oleh pengadilan oleh Ketua Pengadilan negeri sebagai hakim, diversi dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan di ruang mediasi pengadilan negeri sebelum musywarah diversi dapat dilakukan pertemuan secara terpisah antara fasilitator diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya yang disebut dengan Kaukus.

Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). bila proses diversi berhasil mencapai kesepakatan , hakim menyampaikan Berita Acara Diversi beserta Kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Apabila diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara di lanjutkan ke persidangan.

3. Tahapan Musyawarah Diversi

Musyawarah Diversi di adakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri Malang, Fasilitator Diversi, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Musyawarah dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh Fasilitator diversi, Fasilitator Diversi membuka musyawarah diversi dengan

perkenalan pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk di sepakati pihak yang hadir dan menjelaskan tugas fasilitator diversi, lalu Fasilitator Diversi menanyakan kepada anak/orangtua/Wali/Penasihat hukum kesediaannya untuk melakukan musyawarah; atas pertanyaan fasilitator diversi, anak/orangtua/Wali/Penasihat hukum menyetujui dilakukan musyawarah; kemudian Fasilitator Diversi menanyakan kepada anak korban/orangtua/Wali/Penasihat hukum kesediaannya untuk melakukan musyawarah; atas pertanyaan fasilitator diversi, anak korban/orangtua/Wali/Penasihat hukum menyetujui dilakukan musyawarah;

Fasilitator diversi menjelaskan ringkasan dakwaan, selanjutnya fasilitator diversi memberikan kesempatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan tentang Perilaku dan Keadaan sosial anak.

Kemudian Fasilitator diversi memberikan kesempatan kepada MSA dan MJ memberi pendapat yang antara lain sebagai berikut:

1. Penyesalan atas perbuatannya;
2. Permohonan Maaf kepada korban dan Keluarganya;
3. Berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari;

Selanjutnya fasilitator diversi memerintahkan kepada orangtua MSA menjelaskan perbuatan yang telah dilakukan anak dan alasannya sebagai berikut:

1. Di rumah, MSA ini baik dan tidak nakal;
2. Berjanji akan mengawasi dan mendidik anaknya menjadi orang yang lebih baik;

Selanjutnya fasilitator diversi memerintahkan kepada orangtua MJ menjelaskan perbuatan yang telah dilakukan anak dan alasannya sebagai berikut:

1. Di rumah, MJ ini baik dan tidak nakal;
2. Orang tua MJ dengan MJ tinggal 1 rumah;
3. Berjanji akan mengawasi dan mendidik anaknya menjadi orang yang lebih baik;

Atas Penjelasan tersebut, fasilitator diversi memberikan kesempatan kepada korban/ Orangtua/Wali untuk memberi tanggapan sebagai berikut:

1. Bersedia untuk adanya perdamaian dan tidak akan dilanjutkan diproses pengadilan;
2. Bersedia memberi maaf atas perbuatan MSA dan MJ;

Kemudian Fasilitator diversi memberikan kesempatan kepada Pekerja sosial/TKS/Pendamping untuk memberikan memberikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian konflik debagai berikut sebaiknya permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan.

Kemudian Apabila fasilitator diversi memberikan kesempatan kepada korban/ Orangtua/Wali untuk memberikan tanggapan sebagaai berikut:

1. Bahwa Anak Korban dan orangtuanya bersedia memaafkan perbuatan MSA dan MJ;

Berdasarkan diskusi musyawarah tersebut, di sepakati:

1. MSA/Orangtua MSA dan MJ/Orangtua Mj memminta maaf kepada korban/orangtua;
2. Orang Tua MSA dan Orang Tua MJ berjanji akan mengawasi anak- anaknya agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum di kemudian hari;
3. MSA/Orangtua MSA dan MJ/Orangtua MJ akan membuat surat pernyataan di atas materai tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
4. Dengan terjadinya perdamaian, maka perkara ini selesai, tidak akan dilanjutkan diproses di Pengadilan;

5. Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun;

Fasilitator Diversi menuangkan hasil musyawarah dalam kesepakatan diversi. Musyawarah diversi di catat dalam berita acara Diversi dan di tandatangani oleh Fasilitator Diversi dan Panitera/ Panitera Pengganti.

Kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang oleh Fasilitator Diversi. Ketua Pengadilan Malang kemudian Mengeluarkan Penetapan Diversi, Apabila Kesepakatan Diversi tidak memenuhi syarat Psl 5 ayat 9 yaitu “Dalam menyuusun kesepakatan diversi, Fasilitator Diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan diversi tidak bertentangan dengan huku, agam, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan ank; atau itikad tidak baik. Ketua Pengadilan dapat mengembalikan Kesepakatan Diversi kepada Fasilitator Diversi untuk dilakukan Perbaikan, dengan jangka waktu selambat-lambatnya 3 (Tiga) Hari. Setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Malang, Hakim menerbitkan penetepan Penghentian Pemeriksaan.

Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan Pidana Anak.

C. Hambatan dalam Implementasi Diversi bagi anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Malang

1. Hambatan yang di alami oleh Hakim

Hambatan yang di alami hakim dalam implementasi diversi yaitu Keengganan orangtua/ anak yang berhadapan dengan hukum untuk datang dalam proses diversi, ini dilihat dari kurangnya pemahaman orangtua mengenai undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kurangnya sosialisai mengenai undang-undang ini juga ikut turut andil dalam hambatan yang satu ini. Peraturan Pelaksana yang belum terbentuk yang menyebabkan aparat penegak hukum belum memilik pedoman untuk melakukan suatu tindakan, penegak hukum melaksanakan diversi berdasarkan pandangan pribadi.

Pada kasus Anak, diversi merupakan kebijakan yang sangat penting diaplikasikan untuk melindungi anak dari proses peradilan formal, akan tetapi terkadang aparat ragu menjalankannya. Hal ini karena tuntutan Masyarakat, politik, dan hal lainnya yng menjadi pertimbangan aparat. Aparat takut dipersalahkan di kemudian hari jika Anak yang berkonflik dengan hukum mengulangi perbuatannya. Masyarakat masih pesimis dengan kebijakan diversi yang dirasa merugikan kepentingan pihak tertentu.

Budaya Pola Pikir bahwa anak harus dihukum, pola pikir yang menganggap dalam perkara anak yang telah masuk ke pengadilan pasti akan masuk proses persidangan dan harus di pidana. Salah satu perinsip keadilan adalan pemidanaan dan pemenjaraan sebgai upaya terakhir.dengan menyadari bahwa anak melakukan perbuatan salah tidak sepenuhnya dengan kesadarannya.,tetapi sesungguhnya merupakan korban dari orang-orang sekitarnya dan lingkungan sosialnya. Pola pikir yang seperti ini harus di hapuskan karena akan menyebabkan efek terhadap anak tersebut antara lain:[15]

[15] Hadi Supeno, **Kriminalisasi Anak tawaran gagasan radikal peradilan anak tanpa Pemidanaan,** Gramedia, Jakarta, 2010, hlm 117.

a. Anak akan mengalami trauma psikologis akut. Kosakata “polisi”, “jaksa”, “hakim”, “sidang pengadilan” adalah terror mental yang meruntuhkan struktur mental moral anak, dan akan sulit baginya membangun kembali kehidupan yang putih dan indah khas anak-anak.
b. Proses persidangan, betapapun keputusan pengadilan menyatakan bebas, atau mengembalikan kepada orangtua, dan hukuman percobaan atau bebas bersyarat, tetapi telah menerima label sebagai narapidan, orang, hukuman, atau yang sejenisnya. Kata “diadili” pun sesungguhnya bukan sebuah kata yang menakutkan bagi seorang anak, apalagi bila muara akhir pengadilan tersebut adalah pemenjaraan.

Diversi di pengadilan sering mengalami kegagalan dikarenakan Tuntutan Anak Korban/ Orang Tua mengenai ganti rugi terlalu besar. Perlu diketahui bahwa sebagian besar anak yang berkonflik dengan hukum rata-rata dari keluarga menengah kebawah, sedangkan tuntutan dari Anak Korban/ Orang Tua korban bagi anak yang berkonflik dengan hukum/ Orang Tua anak yang berkonflik dengan hukum di nilai terlalu besar bagi mereka yang hidup pas-pasan. Kadang ini di jadikan ajang untuk mencari keuntungan bagi pihak Orang Tua Korban padahal kerugian tidak seberapa.[16]

2. Hambatan yang di alami oleh Bapas

Dari hasil penelitian peneliti yang menggunakan teknik wawancara kepada Pihak Pembimbing Kemasyarakat di BAPAS kelas 1 Malang sejauh ini dalam proses diversi di Pengadilan Negeri Malang tidak di temukan hambatan karena sudah mengikuti Alur sesuai dengan Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

[16] Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Akhyudi, SH. MH, selaku Hakim yang memiliki bersertifikasi Hakim Anak di Pengadilan Negeri Malang , 10 juni 2015.

Akan tetapi di luar proses Diversi hambatan, yaitu Kurangnya pesonil Pembimbing Kemasyarakat (PK) yang berjumlah 8 (Tujuh) Orang dengan wilayah kerja 8, yaitu: a. Wilayah Malang kota, b. Wilayah Malang Kabupaten (Kepanjen), c. Wilayah Batu, d. Wilayah Pasuruan kota, e. Wilayah Pasuruan Kabupaten (Bangil), f. Wilayah Probolinggo kota, Wilayah Probolinggo Kabupaten (Kraksaan), dan Wilayah Lumajang.[17]

3. Hambatan yang di alami oleh Orang Tua Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Ketidak tahuan mengenai Proses Diversi, terutama di tingkat pemeriksaan di pengadilan, karena pola pikir orangtua yang menganggap bahwa apabila berkas perkara masuk di pengadilan maka sudah pasti akan sidang dan anak yang berkonflik dengan hukum pasti akan di pidana.[18]

4. Hambatan yang di alami oleh Orang Tua Anak Korban

Dalam Proses Diversi sebenarnya tidak ada hambatan akan tetapi ada rasa enggan dari orangtua Anak Korban untuk memaafkan anak yang berkonflik dengan hukum, dan ketakutan Anak korban terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum sehingga sulitnya terjadi pertemuan antara Anak dan Orang Tua Anak yang berkonflik dengan Hukum dengan Anak dan Orang Tua Anak Korban.[19]

D. Upaya untuk mengatasi Hambatan yang di alami dalam Proses Diversi

[17] Hasil Wawancara dengan Ibu Dra. Ernayuniati, selaku Kasubsi. Bimbingan Kemasyarakatan Klien Anak, 31 Juli 2015
[18] Hasil Wawancara dengan Orang Tua dari MSA, selaku Orang Tua Anak yang berkonflik dengan hukum
[19] Hasil Wawancara dengan Orang Tua SAP, selaku Orang Tua Anak Korban.

Perlunya sosialisi Pengenalan Kebijakan Diversi Pada Masyarakat, untuk memahami pentingnya tujuan Diversi, untuk mencapai kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum baik itu Anak yang berkonflik dengna Hukum, Anak Korban, maupun Anak saksi. Bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir demi menjamin masa depan anak yang berhadapan dengan hukum.

Dengan sosialisasi di harapkan mulai terhapusnya budaya pola pikir anak harus di hukum apabila dia berkonflik dengan hukum. Karena budaya ini menyebabkan trauma psikologis pada anak.

Adanya Urgensi pembentukan Peraturan Perlaksana Terhadap Undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Agar tidak terjadi penasiran pelaksanaan diversi berdasarkan pendapat pribadi.

Pemberian pemahaman pada Anak Korban/ Orang Tua Korban mengenai Tuntutan Ganti Rugi yang terlalu besar, bahwa Orang Tua Anak yang berkonflik dengan hukum tidak semuanya mampu untuk membayar biaya ganti rugi, biaya ganti rugi harusnya sesuai dengan kerugian yang di derita atau paling tidak masuk akal. Dan pemahaman juga tentang masa dengan anak yang berkonflik dengan hukum apabila lanjut ke proses persidangan demi tercapainya kepentingan terbaik bagi anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Diversi bagi anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Malang sangat jarang terjadi dari 8 Kasus pertanggal 1 agustus 2014 sampai dengan 31 Juli 2015 hanya 1 kasus yang berhasil dilakukan diversi. Diversi di pengadilan dimulai saat pelimpahan berkas dari penuntut umum ke Pengadilan, berkas perkara anak ini kemudian di buatkan penetapan hakim anak oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang, yang kemudian hakim tersebut membuat persiapan diversi, kemudian masuk Proses musyawrah diversi antara para pihak. Apabila musyawarah diversi berhasil maka di buat kesepakatan diversi dan berita acara diversi oleh panitera pengganti, yang nantinya di mintakan pembuatan Penetapan Diversi oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang. Apabila Diversi tidak berhasil maka akan lanjut ke proses persidangan.
2. Hambatan dalam Implementasi Diversi bagi anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Malang

   Hambatan yang di alami oleh Hakim

   a. Keengganan orangtua/ anak yang berhadapan dengan hukum untuk datang dalam proses diversi.

b. Budaya Pola Pikir bahwa anak harus dihukum

c. Tuntutan Anak Korban/ Orang Tua mengenai ganti rugi terlalu besar.

Hambatan yang di alami Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS Kelas 1 Malang, dari segi proses diversi belum ditemukannya hambatan, akan tetapi dalam pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) jumlah PK BAPAS kurang di bandingkan luas wilayah kerja.

Hambatan yang di alami oleh Orang Tua Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah Ketidak tahuan mengenai Proses Diversi, terutama di tingkat pemeriksaan di pengadilan, karena pola pikir orangtua yang menganggap bahwa apabila berkas perkara masuk di pengadilan maka sudah pasti akan sidang dan anak yang berkonflik dengan hukum pasti akan di pidana.

Hambatan yang di alami oleh Orang Tua Anak Korban, dalam Proses Diversi sebenarnya tidak ada hambatan akan tetapi ada rasa enggan dari orangtua Anak Korban untuk memaafkan anak yang berkonflik dengan hukum, dan ketakutan Anak korban terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum sehingga sulitnya terjadi pertemuan antara Anak dan Orang Tua Anak yang berkonflik dengan Hukum dengan Anak dan Orang Tua Anak Korban.

B. Saran

Dengan mencermati keadaan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat dikemukakan pada penulisan ini, yaitu:

1. Perlunya sosialisi Pengenalan Kebijakan Diversi Pada Masyarakat, untuk memahami pentingnya tujuan Diversi, untuk mencapai kepentingan terbaik bagi anak yang

berhadapan dengan hukum baik itu Anak yang berkonflik dengna Hukum, Anak Korban, maupun Anak saksi. Bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir demi menjamin masa depan anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Dengan sosialisasi di harapkan mulai terhapusnya budaya pola pikir anak harus di hukum apabila dia berkonflik dengan hukum. Karena budaya ini menyebabkan trauma psikologis pada anak.
3. Adanya Urgensi pembentukan Peraturan Perlaksana Terhadap Undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Agar tidak terjadi penasiran pelaksanaan diversi berdasarkan pendapat pribadi.
4. Pemberian pemahaman pada Anak Korban/ Orang Tua Korban mengenai Tuntutan Ganti Rugi yang terlalu besar, bahwa Orang Tua Anak yang berkonflik dengan hukum tidak semuanya mampu untuk membayar biaya ganti rugi, biaya ganti rugi harusnya sesuai dengan kerugian yang di derita atau paling tidak masuk akal. Dan pemahaman juga tentang masa dengan anak yang berkonflik dengan hukum apabila lanjut ke proses persidangan demi tercapainya kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Abintoro Prakoso, **Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak,** Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.

Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Barda Nawawi Arief, **Beberapa Aspek Kebijakan Dan Pengembangan Hukum Pidana,** Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Guntur Setiawan, **Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan,** Cipta Dunis, Jakarta, 2004.

Hadi Supeno, **Kriminalisasi Anak tawaran gagasan radikal peradilan anak tanpa Pemidanaan,** Gramedia, Jakarta, 2010.

Hanifah Harsono, **Implementasi Kebijakan dan politik**, Rhineka Karsa, Yogjakarta, 2002.

Nurdin Usman, Nashriana, **Perlindungan hokum bagi anak di Indonesia,** Raja Grafindo Persada, Jakarta,2011.

Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

M. Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Setya Wahyudi, **Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

S. Nasution, **Metode *Research***, Jemmars, Bandung, 1982

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum,** Cet III, UI-Press, Jakarta, 2012.

Sudarsono, **Kamus Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Sudarto, **Kapita Selekta Hukum Pidana,** Cet-4, Alumni, Bandung, 2010.

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum: SuatuPengantar**, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Tim Penyusun, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Cet I, BalaiPustaka, Jakarta, 1988.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara KesatuanRepublik Indonesia 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1979 Nomor 32, TambahanLembaran Negara Nomor 3143).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 49, Tambahan Lembaran negara Nomor 4288).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 Tambahan Lembaran negara Nomor 5332).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052).

SKRIPSI

Ach. Alif Suhaimi, 2013, **Analisis Yuridis Ketentuan Diversi Dalam Perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam rangka Perlindungan Hak-hak anak**, Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Nurini Aprilianda, 2011, **Diversi Dalam system Peradilan Pidana Anak sebagai Upaya Pencegahan Stigmatisasi Anak,** Disertasi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Yudhista Afril Riyadi, **Implementasi penyelenggaraan kebersihan, keindahan tempat-tempat umum, jalan-jalan umum dan ruang terbuka hijau berdasarkan pasal 12 peraturan daerah kota mojokerto no. 15 tahun 2003 tenntang Penyelenggaraan kebersihan dan keindahan (studi di Dinas Kebersihan dan pertamanan Kota Mojokerto),** skripsi tidak di terbitkan, malang fakutas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.

INTERNET

Admin Direktorat Jendral Pemasyaraktan (Ditjen PAS), **Jumlah Napi Anak Bulan Desember2014** *(Online)*, http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/all/year/2014/month/12 (20Desember 2014), 2014.

Admin PengadilanNegeri Malang, **Profil dan Sejarah Pengadilan Negeri Malang***(Online)* 2013 http://pn-malang.go.id/profil/visi-misi/ (9 juli 2015), 2007.

Erdian, 2014, **Penerapan Diversi dan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan PidanaAnak** *(online)*, **http://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/965-penerapan-diversi-dan-restorative-justice-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak,** (14 Desember 2014), 2014.

I Made Sepud, **perlindungan hokum terhadap pelaku tindak pidana anak melalui diversi dalam system peradilan pidana anak di Indonesia** (Online),http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/431/428, (20 Desember 2014), 2013.

Setyawan, David, **Konsep Keadilan Restoratif Perlindungan Anak** *(Online)*, http://www.kpai.go.id/artikel/konsep-keadilan-restoratif-perlindungan-anak/, (12 Juli 2015), 2014.

Setyawan, Davit, **Implementasi *Restorasi Justice* dalam Penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum** *(Online)*, http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-restorasi-justice-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum/ , (20 Desember 2014), 2012.